



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
- b. bahwa demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan produksi pangan melalui sektor pertanian, perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan yang layak guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
2. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah berserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
3. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang peruntukannya sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
12. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Pembiayaan PLP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

17. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
19. Bupati adalah Bupati Sikka.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
21. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
22. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Pelaksanaan PLP2B berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam upaya PLP2B;
- b. pedoman dalam melindungi kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;

- f. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan LP2B

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan jangka panjang;

- b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada:
- a. perencanaan LP2B nasional; dan
 - b. perencanaan LP2B Provinsi.
- (4) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (5) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sasaran produksi;
 - b. luas tanam dan sebaran; dan
 - c. kebijakan dan pembiayaan.
- (6) Ketentuan mengenai objek, dasar, dan/atau kriteria perencanaan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan usulan perencanaan.
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 7

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.

- (2) Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan usulan perencanaan LP2B untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data tentang:
 - a. penguasaan hak atas tanah pertanian;
 - b. pemilikan hak atas tanah pertanian;
 - c. penggunaan hak atas tanah pertanian;
 - d. pemanfaatan hak atas tanah pertanian; dan/atau
 - e. pengelolaan hak atas tanah pertanian.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data terpilah berdasarkan nama pemilik dan/atau pengelola dan lokasi tanah pertanian.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. masyarakat atau kelompok petani;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. tokoh adat; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.

Paragraf 3

Identifikasi

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui Lahan Pertanian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan LP2B.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lahan potensial yang dapat menjadi:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 4

Penelitian

Pasal 10

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan analisis terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peneliti dari akademisi dan/atau tenaga ahli.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penetapan;
 - a. rencana PLP2B;
 - b. LP2B di dalam dan di luar KP2B;
 - c. LP2B; dan
 - d. LCP2B di dalam dan di luar KP2B.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2

Penetapan Rencana LP2B

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, secara terkoordinasi dengan Dinas bertanggung jawab menetapkan rencana LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana tahunan Daerah; dan
 - d. rencana kerja Kabupaten.
- (2) Tahapan penetapan rencana LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B

Pasal 13

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab menetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. musyawarah desa;
 - d. usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan inventarisasi dan identifikasi penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 15

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan masyarakat atau kelompok petani pemilik Lahan Pertanian Pangan yang akan ditetapkan sebagai KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (2) Pemerintah desa bertanggung jawab dalam memfasilitasi Musyawarah desa antara Dinas dengan masyarakat atau kelompok petani pemilik Lahan Pertanian Pangan.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dan/atau menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam menyampaikan usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan musyawarah desa yang mengacu pada kriteria dan persyaratan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B.
- (3) Usulan penetapan KP2B, LP2B dan LCP2B disampaikan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk kemudian ditetapkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap luas lahan, permasalahan dan/atau perkembangan penyelenggaraan PLP2B pada KP2B, LP2B dan LCP2B setelah ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (tahun).

Pasal 18

- (1) Luas LP2B untuk pertama kali ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah di Daerah.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 1.906,50 Ha (seribu sembilan ratus enam koma lima puluh hektar).
- (3) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Lela seluas 8,10 ha (delapan koma sepuluh hektar);
 - b. Kecamatan Mego seluas 190,10 ha (seratus sembilan puluh koma sepuluh hektar);
 - c. Kecamatan Nita seluas 19 ha (sembilan belas hektar);
 - d. Kecamatan Paga seluas 112,40 ha (seratus dua belas koma empat puluh hektar);
 - e. Kecamatan Tanawawo seluas 149,10 ha (seratus empat puluh sembilan koma sepuluh hektar);
 - f. Kecamatan Magepanda seluas 966,60 ha (sembilan ratus enam puluh enam koma enam puluh hektar);
 - g. Kecamatan Talibura seluas 298,20 ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh hektar);
 - h. Kecamatan Waiblama seluas 40,50 ha (empat puluh koma lima puluh hektar); dan
 - i. Kecamatan Waigete seluas 122,50 ha (seratus dua puluh dua koma lima puluh hektar).

Pasal 19

- (1) Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan tata cara penetapan LP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan terhadap:
 - a. KP2B; dan
 - b. LP2B.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi lahan dalam rangka melakukan:
 - a. intensifikasi lahan; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam dokumen perencanaan meliputi:
 - a. rencana strategi Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus secara spesifik dilaksanakan pada KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 22

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi perkembangan dan capaian pelaksanaan kebijakan LP2B;

- b. identifikasi hambatan pelaksanaan kebijakan LP2B;
 - c. analisis dan evaluasi capaian pelaksanaan kebijakan LP2B serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan;
 - d. regulasi Daerah terkait dengan LP2B;
 - e. potensi Lahan Pertanian menjadi LP2B dan LCP2B menjadi LP2B;
 - f. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - g. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - h. pemetaan zonasi LP2B;
 - i. inovasi pertanian;
 - j. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - k. fungsi ekosistem; dan/atau
 - l. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap perencanaan PLP2B di Daerah.

Pasal 23

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. Lahan pertanian yang sudah ada yang akan ditetapkan sebagai LP2B;
- b. Lahan cadangan yang akan ditetapkan sebagai LP2B; dan
- c. LCP2B.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dinas membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan/atau
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan keahlian dan tema penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik LP2B berkewajiban memanfaatkan lahannya untuk kepentingan pertanian Pangan.
- (2) Tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pemanfaatan LP2B.
- (2) Pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi tanah dan air.
- (3) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengolahan air;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan/atau
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 27

Dalam hal pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 tidak dilaksanakan dan/atau menimbulkan kerusakan maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan :
 - a. pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 29

- (1) Koordinasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilaksanakan:
 - a. secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten; dan
 - b. antar lembaga atau instansi baik secara vertikal maupun Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PLP2B di Daerah.
- (3) Dinas dapat melaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengatasi permasalahan dan/atau hambatan pelaksanaan PLP2B dengan instansi atau lembaga terkait.

- (4) Dalam hal diperlukan, Dinas dapat melaporkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan.

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. kelompok tani.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. formal dengan mengundang narasumber dan peserta;
 - b. penggunaan poster, banner, dan/atau spanduk; dan/atau
 - c. tidak langsung melalui media massa baik cetak maupaun elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 31

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c.
- (2) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. membuka layanan pengaduan.

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d.

- (2) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kepada:
 - a. masyarakat pemilik lahan;
 - b. pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
 - c. kelompok tani.

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan:
 - a. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - b. media massa baik elektronik maupun cetak.

Pasal 34

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f.
- (2) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian LP2B.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah alih fungsi LP2B.
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. insentif dan/atau disinsentif;
 - b. mekanisme perizinan;

- c. proteksi; dan
 - d. penyuluhan.
- (4) Tata cara, kriteria, dan syarat pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Pengendalian

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk tim dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian LP2B di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim disesuaikan dengan jenis pemberian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (4) Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. melakukan penilaian terhadap kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kebijakan pemberian insentif; dan/atau
 - c. melakukan telaahan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan alih fungsi LP2B.
- (5) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan penyelenggaraan PLP2B.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah desa/kelurahan; dan
 - b. kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap kinerja :
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;
 - c. pemanfaatan LP2B;
 - d. pembinaan LP2B; dan
 - e. pengendalian LP2B.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab menyusun pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a di wilayahnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan PLP2B;
 - b. kendala, hambatan, dan/atau peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan PLP2B; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sidang ke I (satu) DPRD dilaksanakan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik yang dimumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 39

Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan pelaporan oleh pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dan huruf c berwenang membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan di Daerah; dan/atau
 - d. Akademisi/Peneliti.

Pasal 41

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertugas :
 - a. menelaah laporan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. melakukan pemantauan dan verifikasi laporan kinerja terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut kepada Bupati terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal terjadi penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan PLP2B.

- (2) Bupati bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi atau rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem informasi LP2B.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. melakukan inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. menyebarkan produk informasi LP2B.

Pasal 45

Inventarisasi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a merupakan bagian data lahan sistem informasi LP2B, paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Bagian Kedua
Penyediaan Data Dasar

Pasal 46

- (1) Dinas bertanggung jawab menyediakan Data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Dalam melakukan penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. Instansi Vertikal yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang statistik dan Pertanahan.
- (3) Penyediaan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Camat dan Kepala desa/lurah.

Pasal 47

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar.
- (2) Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab inventarisasi data dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi data dasar kepada Gubernur setahun sekali.

Pasal 48

Pemutahiran Penyediaan Data Dasar Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 49

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi sistim informasi LP2B.
- (2) Hasil Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi sistim informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyebaran Produk Informasi LP2B

Pasal 51

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyebarkan Produk Informasi LP2B.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara berkala 1 (satu) kali dalam (1) tahun.
- (3) Penyebaran Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai ke kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Penyebaran Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 52

- (1) Penyampaian Produk Informasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diakses melalui :
 - a. media elektronik internet; dan/atau
 - b. media cetak.
- (2) Setiap orang dapat mengakses produk informasi LP2B.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 53

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 54

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berupa pemberian jaminan:

- a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;

- b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan/atau
- c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pasal 55

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- f. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan Pembiayaan PLP2B berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan PLP2B.
- (3) penyelenggaraan PLP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. inventarisasi;
 - 2. identifikasi;
 - 3. penelitian hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
 - 4. penetapan.
 - b. pengembangan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. intensifikasi; dan
 - 2. ekstensifikasi.
 - c. penelitian;

- d. pemanfaatan, yakni kegiatan konservasi air dan tanah;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. pemberian insentif kepada petani; dan
 - 2. penyelenggaraan alih fungsi LP2B dalam hal Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- g. pengawasan, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. pelaporan;
 - 2. pemantauan; dan
 - 3. evaluasi.
- h. sistem informasi, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1. penyediaan data dan informasi LP2B; dan
 - 2. penyelenggaraan sistem informasi LP2B oleh Pusat Informasi LP2B.
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani, yang terdiri dari:
 - 1. kegiatan perlindungan petani melalui pemberian jaminan kepada petani terhadap:
 - a) diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b) pemasaran hasil pertanian pangan pokok; dan
 - c) pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
 - 2. Kegiatan pemberdayaan petani yang meliputi:
 - a) penguatan kelembagaan petani;
 - b) penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c) pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d) pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - e) pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 58

Sumber Pembiayaan PLP2B berasal dari:

- a. APBD dan dapat berasal dari APBN dan APBD Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan Pembiayaan PLP2B.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan Pembiayaan PLP2B dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait baik tingkat Daerah, Provinsi maupun tingkat Pemerintah Pusat; dan
 - b. secara partisipatif dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat, petani dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan PLP2B.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk melakukan koreksi terhadap Pembiayaan PLP2B untuk tahun berikutnya.

BAB XII

PERAN SERTA DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;

- e. pemberdayaan petani; dan/atau
- f. pembiayaan.

Pasal 62

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- d. penyampaian laporan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 63

Dalam hal perlindungan LP2B masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD,
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 18 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 18 DESEMBER 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI SIKKA

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

I. UMUM

Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kabupaten Sikka sebagai daerah dengan basis ekonomi pada sektor pertanian perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini perlu dilakukan karena dengan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri telah mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan dimaksud diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan dengan melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah (1) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; (3) melindungi kepemilikan lahan pertanian

pangan milik petani; (4) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (5) penyediaan lapangan kerja; (6) mempertahankan keseimbangan ekologis; serta (7) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 126